

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 02 Tahun 2025
TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2019 - 2026

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR 02 TAHUN 2025

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2019 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Trimurti Tahun 2019 - 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang KALURAHAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang KALURAHAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan KALURAHAN;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI
dan
KALURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN
2019 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RPJM KALURAHAN

Pasal 2

(1) RPJM Kalurahan Tahun 2019 - 2026 Disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian

BAB II PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Umum Kalurahan
 1. Sejarah Kalurahan
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
 1. Pembagian wilayah Kalurahan
 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

BAB III MASALAH DAN POTENSI

- A. Masalah
- B. Potensi

BAB IV VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi

1. Visi
2. Misi

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

C. Rencana Kegiatan Kalurahan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun RPJMKalurahan
2. BA Pengkajian Keadaan Kalurahan (BA PKD)
3. Form Hasil PKD (Form 7, 8, 9, 10 Permendagri 114 Tahun 2014)
4. Matriks RPJM Kalurahan (Form 15 Permendagri 114 Tahun 2014)
5. BA Musyawarah Kalurahan RPJM Kalurahan

(2) Isi dan uraian RPJM Kalurahan Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Kalurahan Tahun 2019 - 2026 disusun RKP Kalurahan setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Trimurti

Pada tanggal : 11 Juni 2025

LURAH TRIMURTI


AGUS PURWAKA, ST.

Diundangkan di : Trimurti

Pada tanggal : 11 Juni 2025

CARIK TRIMURTI




HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR 02

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL:
(02/Trimurti/TAHUN 2025)